



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 209 /2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGGANTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA SUNGAI PEGEH KECAMATAN SIULAK

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa sehubungan Surat Keterangan Kepala Desa Sungai Pegoh Kecamatan Siulak Nomor 140/020/SKM/SP/Pem-2025 tanggal 05 Februari 2025 bahwa Anggota BPD Sungai Pegoh A.n. ARMILA WANI meninggal dunia;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan pengesahan Penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Sungai Pegoh Kecamatan Siulak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Berita Acara hasil Musyawarah Pemilihan BPD Penggantian Antar waktu Desa Sungai Pegéh Kecamatan Siulak tanggal 03 Februari 2025;

2. Surat Camat Siulak Nomor B-000-160/PEM/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 hal Penyampaian Bahan Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pegéh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian dan Pengesahan Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sungai Pegéh Kecamatan Siulak.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat :

Sdri. ARMILA WANI

dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pegéh Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci terhitung sejak dilaksanakan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih, disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dari jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pegéh.

KETIGA : Mengesahkan Pengangkatan :

Sdri. RAHAYU LISANTI, S.Pd

sebagai Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pegéh Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti terhitung mulai tanggal dilantik sampai sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 141/Kep.369/2019 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Kerinci, Nomor Urut 13, Desa Sungai Pegah Kecamatan Siulak di rubah sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 23 OKTOBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Siulak di Dusun Baru.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 141/Kep. 209 /2025
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN
 PENGESAHAN PENGGANTIAN
 ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA
 ANTAR WAKTU DESA SUNGAI
 PEGEH KECAMATAN SIULAK

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA SUNGAI PEGEH KECAMATAN SIULAK

No	NAMA SK LAMA	NAMA SK BARU	JABATAN	JUMLAH	KET
1.	MAT LUWI	MAT LUWI	ANGGOTA	5 ORANG	PAW
2.	DONI ANDI PUTRA, S.Kom	DONI ANDI PUTRA, S.Kom	ANGGOTA		
3.	ADI SUANTO	ADI SUANTO	ANGGOTA		
4.	ARMILA WANI	RAHAYU LISANTI, S.Pd	ANGGOTA		
5.	Drs. SUHARMi	Drs. SUHARMi	ANGGOTA		

BUPATI KERINCI,

 M O N A D I